



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUDAKIR bin TUBAN;
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/1 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV A Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDAKIR Bin TUBAN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDAKIR Bin TUBAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 3 (Tiga) lembar nota pembelian handphone masing-masing tanggal 6-1-2019, 28-10-2019 dan tanggal 23-12-2019, serta 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 24-12-2019;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249
 - 1 (Satu) Unit HP Merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1: 359976100039146, nomor imei 2: 359976100089141 (Berikut kotaknya);
 - 2 (Dua) Unit HP merk NOKIA 105 (Masih dilengkapi kotaknya);
 - 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 106 (Masih dilengkapi kotaknya);
 - 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 150 (Masih dilengkapi kotaknya);
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk ALDO warna merah;
 - 1 (Satu) Unit CCTV merk SPC warna putih;
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone XIOMI 4X;
- DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ATAS NAMA SAKSI AGUS RIYANTO Bin ANSORI;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUDAKIR BIN TUBAN pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di counter BETA CELL yang beralamat di Jalan Raya Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1 : 359287092905231, nomor imei 2 : 359287092905249, 1 (Satu) Unit HP Merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1 : 359976100039146, nomor imei 2 : 359976100089141, 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG B109, 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 4X warna gold, 3 (Tiga) Unit HP merk XIOMI 4A warna gold, 2 (Dua) Unit HP merk NOKIA 105, 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 106, 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 150, 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 6A, 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 5A, 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 216, 1 (Satu) Unit HP merk OPPO Realme 5, uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan CCTV merk SPC warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi AGUS RIYANTO BIN ANSORI atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa datang ke counter BETA CELL milik saksi AGUS RIYANTO dengan tujuan membeli parfum. Pada saat membeli parfum tersebut, terdakwa melihat beberapa handphone yang dipajang di etalase. Lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di counter tersebut karena terdakwa sedang menunggu cicilan sepeda motornya. Kemudian pada malam harinya pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa langsung pergi menuju counter BETA CELL untuk melakukan pencurian. Setibanya di counter BETA CELL, terdakwa langsung memanjat tembok sebelah kanan kemudian terdakwa naik ke atas genteng sehingga tepat berada di atas genteng counter BETA CELL milik saksi AGUS RIYANTO. Kemudian terdakwa langsung membuka 5 (lima) buah genteng lalu setelah terbuka terdakwa langsung turun masuk ke dalam counter dengan menginjak lemari etalase. Setelah berada di dalam counter terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1 : 359287092905231, nomor imei 2 : 359287092905249 (Baru), 1 (Satu) Unit HP Merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1 : 359976100039146, nomor imei 2 : 359976100089141 (Baru), 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG B109 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 4X warna gold (Baru), 2 (Dua) Unit HP merk XIOMI 4A warna gold (Baru), 2 (Dua) Unit HP merk NOKIA 105 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 106 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 150 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 6A (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 5A (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 216 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk OPPO Realmi 5 (Baru) yang berada didalam etalase. Kemudian terdakwa menuju meja kasir dan membuka lacinya dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil. Lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam counter dengan cara memanjat etalase tinggi kemudian melewati plafon yang sudah terbuka dan keluar melalui celah genteng yang sudah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka kemudian terdakwa turun melalui tembok tempat terdakwa naik lalu setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB saksi AGUS RIYANTO bersama saksi EKI yang merupakan karyawan counter BETA CELL datang ke counter BETA CELL dengan tujuan untuk membuka counter tersebut. Pada membuka gembok pintu, saksi AGUS RIYANTO melihat salah satu etalase posisinya sudah miring, kemudian saksi AGUS RIYANTO langsung masuk kedalam counter dan melihat salah satu plafon bagian belakang counter sudah jebol, lalu saksi AGUS RIYANTO menuju bagian depan dan melihat beberapa handphone yang ditaruh didalam etalase sudah tidak ada lagi. Lalu saksi AGUS RIYANTO mengecek CCTV yang ditaruh diatas etalase besar juga sudah tidak ada, kemudian saksi AGUS RIYANTO mengecek uang yang ada di dalam laci meja kasir juga sudah tidak ada. Kemudian setelah itu saksi AGUS RIYANTO langsung melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa kemudian setelah berhasil melakukan pencurian di counter BETA CELL, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa menjual beberapa handphone hasil curian tersebut melalui akun facebook. Lalu tidak lama kemudian 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG B109, 2 (Dua) Unit Handphone merk XIOMI 4A warna gold, 1 (Satu) Unit Handphone merk XIOMI 6A, 1 (Satu) Unit Handphone merk XIOMI 5A, 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Realmi 5 dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4X berhasil dijual oleh terdakwa seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone HOTWAV M5 terdakwa berikan kepada keponakan terdakwa yaitu saksi DANDI dan sisanya belum berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan dari saksi AGUS RIYANTO, saksi WIDIO PRATOMO selaku anggota Polsek Talang Padang beserta anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa 1 (Satu) Unit Handphone HOTWAV M5 milik saksi AGUS RIYANTO yang dicuri oleh terdakwa berada di tangan saksi DANDI. Kemudian saksi WIDIO PRATOMO langsung mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone HOTWAV M5 dari tangan saksi DANDI lalu dari keterangan saksi DANDI bahwa 1 (Satu) Unit Handphone HOTWAV M5 tersebut diberikan kepadanya oleh terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WIB saksi WIDIO PRATOMO beserta anggota Polsek Talang Padang lainnya berhasil mengamankan terdakwa pada saat berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun IVA Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Kemudian anggota Polsek Talang Padang langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1 : 359287092905231, nomor imei 2 : 359287092905249 (berikut kotaknya), 1 (Satu) Unit HP Merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1 : 359976100039146, nomor imei 2 : 359976100089141 (berikut kotaknya), 2 (Dua) Unit HP merk NOKIA 105 (berikut kotaknya), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 106 (berikut kotaknya), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 150 (berikut kotaknya), 1 (Satu) Unit Handphone merk ALDO warna merah dan 1 (Satu) buah kotak Handphone merk XIOMI 4X. kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di counter BETA CELL pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 02.30 WIB. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Talang Padang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUDAKIR BIN TUBAN pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di counter BETA CELL yang beralamat di Jalan Raya Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1 : 359287092905231, nomor imei 2 : 359287092905249, 1 (Satu) Unit HP Merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1 : 359976100039146, nomor imei 2 : 359976100089141, 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG B109, 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 4X warna gold, 3 (Tiga) Unit HP merk XIOMI 4A warna gold, 2 (Dua) Unit HP merk NOKIA 105, 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 106, 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 150, 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 6A, 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 5A, 1 (Satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit HP merk NOKIA 216, 1 (Satu) Unit HP merk OPPO Realme 5, uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan CCTV merk SPC warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi AGUS RIYANTO BIN ANSORI atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa datang ke counter BETA CELL milik saksi AGUS RIYANTO dengan tujuan membeli parfum. Pada saat membeli parfum tersebut, terdakwa melihat beberapa handphone yang dipajang di etalase. Lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di counter tersebut karena terdakwa sedang menunggu cicilan sepeda motornya. Kemudian pada malam harinya pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa langsung pergi menuju counter BETA CELL untuk melakukan pencurian. Setibanya di counter BETA CELL, terdakwa langsung memanjat tembok sebelah kanan kemudian terdakwa naik ke atas genteng sehingga tepat berada di atas genteng counter BETA CELL milik saksi AGUS RIYANTO. Kemudian terdakwa langsung membuka 5 (lima) buah genteng lalu setelah terbuka terdakwa langsung turun masuk ke dalam counter dengan menginjak lemari etalase. Setelah berada di dalam counter terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1 : 359287092905231, nomor imei 2 : 359287092905249 (Baru), 1 (Satu) Unit HP Merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1 : 359976100039146, nomor imei 2 : 359976100089141 (Baru), 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG B109 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 4X warna gold (Baru), 2 (Dua) Unit HP merk XIOMI 4A warna gold (Baru), 2 (Dua) Unit HP merk NOKIA 105 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 106 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 150 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 6A (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI 5A (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 216 (Baru), 1 (Satu) Unit HP merk OPPO Realme 5 (Baru) yang berada didalam etalase. Kemudian terdakwa menuju meja kasir dan membuka lacinya dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa ambil. Lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam counter dengan cara memanjat etalase tinggi kemudian melewati plafon yang sudah terbuka dan keluar melalui celah genteng yang sudah terbuka kemudian terdakwa turun melalui tembok tempat terdakwa naik lalu setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB saksi AGUS RIYANTO bersama saksi EKI yang merupakan karyawan counter BETA CELL datang ke counter BETA CELL dengan tujuan untuk membuka counter tersebut. Pada membuka gembok pintu, saksi AGUS RIYANTO melihat salah satu etalase posisinya sudah miring, kemudian saksi AGUS RIYANTO langsung masuk kedalam counter dan melihat salah satu plafon bagian belakang counter sudah jebol, lalu saksi AGUS RIYANTO menuju bagian depan dan melihat beberapa handphone yang ditaruh didalam etalase sudah tidak ada lagi. Lalu saksi AGUS RIYANTO mengecek CCTV yang ditaruh diatas etalase besar juga sudah tidak ada, kemudian saksi AGUS RIYANTO mengecek uang yang ada di dalam laci meja kasir juga sudah tidak ada. Kemudian setelah itu saksi AGUS RIYANTO langsung melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa kemudian setelah berhasil melakukan pencurian di counter BETA CELL, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa menjual beberapa handphone hasil curian tersebut melalui akun facebook. Lalu tidak lama kemudian 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG B109, 2 (Dua) Unit Handphone merk XIOMI 4A warna gold, 1 (Satu) Unit Handphone merk XIOMI 6A, 1 (Satu) Unit Handphone merk XIOMI 5A, 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Realme 5 dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4X berhasil dijual oleh terdakwa seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone HOTWAV M5 terdakwa berikan kepada keponakan terdakwa yaitu saksi DANDI dan sisanya belum berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan dari saksi AGUS RIYANTO, saksi WIDIO PRATOMO selaku anggota Polsek Talang Padang beserta anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa 1 (Satu) Unit Handphone HOTWAV M5 milik saksi AGUS RIYANTO yang dicuri oleh terdakwa berada di tangan saksi DANDI. Kemudian saksi WIDIO PRATOMO langsung mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone HOTWAV M5 dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan saksi DANDI lalu dari keterangan saksi DANDI bahwa 1 (Satu) Unit Handphone HOTWAV M5 tersebut diberikan kepadanya oleh terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi WIDIO PRATOMO beserta anggota Polsek Talang Padang lainnya berhasil mengamankan terdakwa pada saat berada dirumah orang tuanya yang beralamat di Dusun IVA Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Kemudian anggota Polsek Talang Padang langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1 : 359287092905231, nomor imei 2 : 359287092905249 (berikut kotaknya), 1 (Satu) Unit HP Merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1 : 359976100039146, nomor imei 2 : 359976100089141 (berikut kotaknya), 2 (Dua) Unit HP merk NOKIA 105 (berikut kotaknya), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 106 (berikut kotaknya), 1 (Satu) Unit HP merk NOKIA 150 (berikut kotaknya), 1 (Satu) Unit Handphone merk ALDO warna merah dan 1 (Satu) buah kotak Handphone merk XIOMI 4X. kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di counter BETA CELL pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 02.30 WIB. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Talang Padang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS RIYANTO bin ANSORI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi telah mengalami kehilangan beberapa barang dan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika barang dan uang yang hilang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 16 (enam belas) unit handphone berbagai merk,



diantaranya 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold Nomor Imei 1: 359287092905231, Nomor Imei 2: 359287092905249, 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M6 warna biru Nomor Imei 1: 359976100039146, Nomor Imei 2: 359976100089141, 1 (satu) unit handphone Samsung B109, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 3 (tiga) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold yang 2 (dua) baru dan yang (1) bekas, 2 (dua) unit HP merk NOKIA 105, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 150, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A, 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Realme 5 dan 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih, sedangkan uang milik Saksi yang hilang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan jika barang-barang dan uang milik Saksi tersebut hilang di toko handphone Beta Cell milik Saksi yang terletak di Jalan Raya Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui jika barang-barang dan uang milik Saksi tersebut telah hilang yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Saksi akan membuka toko handphone miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi dan salah satu karyawannya membuka toko handphone miliknya tersebut, Saksi merasa terkejut karena posisi etalase untuk memajang handphone telah berubah, dan ketika diperiksa ternyata handphone-handphone yang sebelumnya tersimpan di dalamnya telah hilang, begitu pula dengan uang di dalam laci kasir juga telah hilang, saat Saksi akan memeriksa CCTV yang sebelumnya ditaruh di atas etalase besar ternyata CCTV tersebut juga telah hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan baik gembok maupun *folding gate* toko handphonenya tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi memeriksa lebih teliti keadaan toko handphonenya, saat itu Saksi menemukan ada kerusakan pada plafon bagian belakang tokonya;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Talang Padang;



- Bahwa Saksi menerangkan akibat kehilangan tersebut Saksi menderita kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan jika malam hari baik Saksi maupun karyawannya tidak ada yang tidur di toko handphonenya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sehari-hari Saksi membuka toko handphonenya tersebut pada pukul 07.30 WIB dan menutupnya pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang dan uang miliknya dari toko handphone milik Saksi, tetapi ketika Polisi berhasil menangkap pelakunya, baru kemudian Saksi mengetahui dan Saksi mengenalinya karena Terdakwa sering membeli pulsa dan memperbaiki handphone di toko handphone milik Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi DANDI MAJAR NUGROHO bin DARKO BASUKI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan jika Anak Saksi telah diberi 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold Nomor Imei 1: 359287092905231, Nomor Imei 2: 359287092905249 oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan jika Anak Saksi diberi 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold tersebut oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV A Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan jika Anak Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan jika Terdakwa memberi Anak Saksi 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold tersebut adalah sebagai ganti terhadap handphone milik Anak Saksi yang pada bulan November tahun 2019 telah dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan telah rusak;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan jika Terdakwa memberi 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold tersebut kepada Anak Saksi dalam kondisi baru berikut dengan chargernya tetapi tidak dilengkapi dengan kotaknya;



- Bahwa Anak Saksi menerangkan jika Anak Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan selain 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold tersebut, Anak Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa handphone merk lainnya;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WIDIO PRATOMO bin SUGONO HADI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Kepolisian Sektor Talang Padang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV A Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil beberapa barang dan sejumlah uang dari sebuah toko handphone Beta Cell yang terletak di Jalan Raya Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan jika barang yang diambil oleh Terdakwa dari toko handphone tersebut berupa 16 (enam belas) unit handphone berbagai merk, diantaranya 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold Nomor Imei 1: 359287092905231, Nomor Imei 2: 359287092905249, 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M6 warna biru Nomor Imei 1: 359976100039146, Nomor Imei 2: 359976100089141, 1 (satu) unit handphone Samsung B109, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 3 (tiga) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold yang 2 (dua) baru dan yang (1) bekas, 2 (dua) unit HP merk NOKIA 105, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 150, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A, 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Realme 5



dan 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih dan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan jika awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi telah menerima laporan kehilangan dari pemilik toko handphone Beta Cell yaitu Saudara Agus Riyanto, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi segera menindaklanjuti laporan kehilangan tersebut dengan melakukan penyelidikan, setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil menemukan salah satu handphone yang hilang dari toko handphone Beta Cell yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold Nomor Imei 1: 359287092905231, Nomor Imei 2: 359287092905249 yang ketika itu ditemukan ada pada Anak DANDI MAJAR NUGROHO, saat itu Anak Saksi DANDI MAJAR NUGROHO mengatakan jika 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold tersebut ia peroleh setelah diberi oleh pamannya yang tidak lain adalah Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera menuju ke rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditanya ia tidak dapat mengelak lagi dan mengakui jika Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang-barang dan sejumlah uang dari toko handphone milik Saudara Agus Riyanto tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui jika ia mengambil barang-barang dan uang dari toko handphone tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara awalnya memanjat tembok pagar sebelah kanan toko handphone tersebut, lalu naik ke atas genting dan melepas beberapa genting, kemudian masuk dengan cara menjebol plafon toko tersebut, setelah tiba di dalam dan berhasil mengambil barang-barang dan uang dari toko tersebut, lalu Terdakwa keluar dengan cara seperti ketika ia masuk ke dalam toko;
- Bahwa Saksi menerangkan jika beberapa handphone yang Terdakwa ambil dari toko handphone Beta Cell tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih telah Terdakwa buang ke salah satu rumah kosong yang kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi rumah kosong tersebut, yang selanjutnya 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih tersebut dapat Saksi temukan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot.



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui jika uang yang ia peroleh dari hasil menjual beberapa handphone curian tersebut adalah sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV A Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, karena telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 16 (enam belas) unit handphone berbagai merk, diantaranya 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold Nomor Imei 1: 359287092905231, Nomor Imei 2: 359287092905249, 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M6 warna biru Nomor Imei 1: 359976100039146, Nomor Imei 2: 359976100089141, 1 (satu) unit handphone Samsung B109, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 3 (tiga) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold yang 2 (dua) baru dan yang (1) bekas, 2 (dua) unit HP merk NOKIA 105, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 150, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A, 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Realme 5 dan 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih dan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari sebuah toko handphone Beta Cell yang terletak di Jalan Raya Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke toko handphone tersebut untuk membeli parfum, saat itu Terdakwa melihat beberapa handphone dipajang di etalase, seketika terbersit keinginan untuk mengambilnya, lalu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi toko handphone tersebut yang sudah tutup, lalu Terdakwa memanjat tembok pagar sebelah kanan toko handphone tersebut, lalu naik ke atas genting dan melepas beberapa genting, kemudian masuk dengan cara menjebol plafon toko tersebut, setelah tiba di dalam dan berhasil mengambil barang-barang dan uang dari laci toko tersebut, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih yang terpasang di atas etalase, setelah selesai mengambil barang-barang lalu Terdakwa kembali naik ke atas etalase kemudian keluar melalui plafon dan genting yang sudah Terdakwa buka sebelumnya;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu sebagian dari handphone yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain, 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold Nomor Imei 1: 359287092905231, Nomor Imei 2: 359287092905249 Terdakwa berikan kepada keponakan Terdakwa yang bernama Anak Saksi Dandi Majar Nugroho, lalu 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih sempat Terdakwa buang di sebuah rumah kosong, tetapi kemudian berhasil ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat mengambil barang-barang dari Toko Handphone Beta Cell Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sangat terdesak dengan kebutuhan hidup dan butuh uang untuk membayar angsuran sepeda motor, lalu terbersit dalam pikiran Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari toko handphone tersebut;
- Bahwa sebagian dari handphone yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui Media Sosial Facebook, dimana Terdakwa mendatangi calon pembeli yang berminat di daerah Pringsewu;
- Bahwa dari hasil menjual handphone-handphone tersebut Terdakwa memperoleh Rp3.700.000,00(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membayar angsuran sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau kendaraan, ketika Terdakwa membuka genting dan merusak plafon toko hanya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Kot.



menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu setelah berhasil mengambil barang dan akan pulang ke rumah, Terdakwa menggunakan jasa ojek sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar nota pembelian handphone masing-masing tanggal 6-1-2019, 28-10-2019 dan tanggal 23-12-2019, serta 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 24-12-2019;
2. 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249;
4. 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1: 359976100039146, nomor imei 2: 359976100089141 (berikut kotaknya);
5. 2 (dua) unit handphone merk NOKIA 105 (masih dilengkapi kotaknya);
6. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106 (masih dilengkapi kotaknya);
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 150 (masih dilengkapi kotaknya);
8. 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah;
9. 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih;
10. 1 (satu) buah kotak handphone XIOMI 4X;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama MUDAKIR bin TUBAN dengan identitas selengkapanya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV A Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ada izin pemiliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di Toko Handphone Beta Cell milik Saksi AGUS RIYANTO bin ANSORI yang beralamat di Jalan Raya Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB;



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni:
 - a. beberapa unit handphone berbagai merk, diantaranya:
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249;
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1: 359976100039146, nomor imei 2: 359976100089141;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung B109;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold yang 2 (dua) baru dan yang (1) bekas;
 - 2 (dua) unit handphone merk NOKIA 105;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 150;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Realme 5;
 - b. 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih;
 - c. Uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa memanjat tembok pagar sebelah kanan toko handphone tersebut, lalu naik ke atas genting dan melepas beberapa genting, kemudian masuk dengan cara menjebol plafon toko tersebut, setelah tiba di dalam dan berhasil mengambil barang-barang dan uang dari laci toko tersebut, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih yang terpasang di atas etalase, setelah selesai mengambil barang-barang lalu Terdakwa kembali naik ke atas etalase kemudian keluar melalui plafon dan genting yang sudah Terdakwa buka sebelumnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari laci toko dan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan beberapa handphone melalui Media Sosial Facebook digunakan oleh



Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak



pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUDAKIR bin TUBAN kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa masuk ke Toko Handphone Beta Cell yang beralamat di Jalan Raya Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB dan mengambil barang-barang, yakni:

a. beberapa unit handphone berbagai merk, diantaranya:

- 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold Nomor Imei 1: 359287092905231, Nomor Imei 2: 359287092905249;



- 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M6 warna biru Nomor Imei 1: 359976100039146, Nomor Imei 2: 359976100089141;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung B109;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Xiaomi 4X warna gold yang 2 (dua) baru dan yang (1) bekas;
 - 2 (dua) unit handphone merk NOKIA 105;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 150;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Realme 5;
- b. 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih;
- c. Uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang disebutkan diatas sebelumnya berada di dalam Toko Beta Cell Milik Saksi AGUS RIYANTO bin ANSORI, yang kemudian oleh Terdakwa dibawa keluar dari tempat dimana seharusnya barang itu berada, keseluruhan barang yang disebutkan diatas merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang seluruhnya dimiliki oleh orang lain atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang sebagian milik orang lain” adalah barang yang sebagian dimiliki oleh orang lain atau bukan seluruhnya dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan



Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana barang-barang dan sejumlah uang yang diambil Terdakwa telah disebutkan pada pertimbangan unsur sebelumnya merupakan milik dari Saksi AGUS RIYANTO Bin ANSORI yang diletakkan pada toko miliknya yakni Toko Handphone Beta Cell;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa mengambil barang-barang dan sejumlah uang dari Toko Handphone Beta cell adalah tanpa seizin dari Saksi AGUS RIYANTO bin ANSORI sebagai pemilik toko tersebut. Tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang dan sejumlah uang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan



baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa untuk dapat sampai kepada barang yang akan diambil Terdakwa dilakukan dengan cara memanjat tembok pagar sebelah kanan toko handphone tersebut, lalu naik ke atas genting dan melepas beberapa genting, kemudian masuk ke dalam toko dengan cara merusak plafon toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar nota pembelian handphone masing-masing tanggal 6-1-2019, 28-10-2019 dan tanggal 23-12-2019, serta 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 24-12-2019;
2. 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249;
4. 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1: 359976100039146, nomor imei 2: 359976100089141 (berikut kotaknya);
5. 2 (dua) unit handphone merk NOKIA 105 (masih dilengkapi kotaknya);
6. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106 (masih dilengkapi kotaknya);
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 150 (masih dilengkapi kotaknya);
8. 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah;
9. 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih;
10. 1 (satu) buah kotak handphone XIOMI 4X;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-10 (sepuluh) karena masih memiliki nilai ekonomis dan manfaat, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi AGUS RIYANTO bin ANSORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan diharapkan masih dapat berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUDAKIR bin TUBAN telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pecurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian handphone masing-masing tanggal 6-1-2019, 28-10-2019 dan tanggal 23-12-2019, serta 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 24-12-2019;
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk HOTWAV M5 warna gold nomor imei 1: 359287092905231, nomor imei 2: 359287092905249;
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV M6 warna biru nomor imei 1: 359976100039146, nomor imei 2: 359976100089141 (berikut kotaknya);
 - 2 (dua) unit handphone merk NOKIA 105 (masih dilengkapi kotaknya);
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106 (masih dilengkapi kotaknya);
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 150 (masih dilengkapi kotaknya);
 - 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah;
 - 1 (satu) unit CCTV merk SPC warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak handphone XIOMI 4X;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS RIYANTO bin ANSORI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Trisno J. Simanullang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, SH., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAURITS M. RICARDO, S.H.

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

TRISNO J. SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

YAYAN SULENDRO, SH., M.H.